



PERLINDUNGAN KEBEBASAN PERS DAN JURNALISME DALAM PEMBERITAAN PALESTINA DI MEDIA SOSIAL

PROTECTION OF PRESS FREEDOM AND JOURNALISM IN THE REPORTING OF PALESTINE ON SOCIAL MEDIA

Ersa Nabila Putri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : ersanabila.putri123@gmail.com@gmail.com

Sophia Listriani

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111

Abstrak – Kebebasan pers merupakan salah satu aspek dari kebebasan berekspresi yang diberikan kepada jurnalis khususnya jurnalis yang menggunakan platform media sosial dalam menyampaikan informasi berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan kebebasan pers menurut instrumen internasional serta untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menghalangi jurnalis dalam melaporkan situasi Palestina di media sosial. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menganalisis data-data dari bahan hukum. Konsep perlindungan kebebasan pers dapat dianalisis dalam beberapa instrumen internasional yang memaparkan hal-hal menyangkut kebebasan berekspresi hingga keselamatan jurnalis. Faktor penghalang jurnalis dalam menyampaikan informasi mengenai situasi konflik Israel-Palestina di media sosial adalah praktik moderasi konten yang dilakukan platform media sosial dengan cara melakukan shadow ban, sensor, hingga penghapusan unggahan tanpa alasan yang jelas hingga kesulitan seperti akses internet. Pihak-pihak berwenang dalam organisasi internasional seperti PBB disarankan untuk lebih memperhatikan hak-hak kebebasan pers yang dimiliki jurnalis khususnya jurnalis di wilayah perang serta perusahaan platform media sosial lebih memperhatikan isu-isu hak asasi kebebasan berekspresi dengan memperbaiki ketentuan panduan komunitas pada media sosial agar fungsinya tidak salah sasaran.

Kata Kunci : Pers; Jurnalis Perang; Palestina; *Shadow Ban*; Media Sosial

Abstract - Freedom of the press is one aspect of freedom of expression granted to journalists, especially journalists who use social media platforms in conveying information based on the provisions of Article 19 paragraph (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights. This study aims to explain how the protection of press freedom according to international instruments and to understand what factors hinder journalists in reporting the Palestinian situation on social media. This research uses normative juridical method by analyzing data from legal materials. The concept of press freedom protection can be analyzed in several international instruments that describe matters concerning freedom of expression to the safety of journalists. Factors hindering journalists in conveying information about the situation of the Israeli-Palestinian conflict on social media are content moderation practices carried out by social media platforms by shadow banning, censorship, and deleting uploads without clear reasons to difficulties such as internet access. Authorities in international organizations such as the United Nations are advised to pay more attention to the press freedom rights of journalists, especially journalists in war zones and social media platform companies pay more attention to human rights issues of freedom of expression by improving the provisions of community guidelines on social media so that their functions are not misdirected.

Keywords : Press; War Journalists; Palestine; *Shadow Ban*; Social Media.

PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu aspek dari kebebasan berekspresi berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang terdapat pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk

kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cekatan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya". Pers atau bidang kerja jurnalistik pada dasarnya memberikan informasi, hiburan, kontrol sosial, dan pendidikan masyarakat. Karena itu, mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat.¹ Demi menyampaikan informasi yang valid sering kali mengharuskan jurnalis turun langsung ke lapangan untuk meliput peristiwa secara langsung. Maka dari itu, dibutuhkan jurnalis yang memang benar-benar memiliki keberanian untuk turun langsung ke tempat kejadian dengan resiko-resiko yang dapat mengancam jiwanya, misalnya jurnalis di wilayah perang atau konflik bersenjata. Contohnya jurnalis yang berada di wilayah Palestina untuk meliput konflik bersenjata Israel-Palestina.

. Konflik bersenjata yang terjadi di Gaza, Palestina saat ini sangat menyita perhatian masyarakat internasional. Banyak masyarakat di beberapa negara di dunia turun ke jalan melakukan protes pembelaan terhadap Palestina. Dalam berita-berita internasional dapat dilihat bahwa banyak warga sipil yang menjadi korban, banyak diantara mereka merupakan anak kecil². Hal ini sangat menyita perhatian dunia terhadap apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Masyarakat dunia beramai-ramai mengungkapkan pembelaan terhadap situasi di Palestina terlebih karena banyaknya korban sipil yang tewas. Pembelaan yang dilakukan dengan cara turun langsung ke jalanan atau menyuarakan pembelaannya melalui platform media sosial.

Saat puncak memanasnya konflik bersenjata yang terjadi antara Israel-Palestina, perusahaan dari platform media sosial yang banyak digunakan masyarakat global diduga telah melakukan penyensoran pada konten-konten yang mengandung dukungan terhadap Palestina. Platform media sosial tersebut melakukan pembatasan jangkauan terhadap konten pro-Palestina dan konten yang kritis terhadap Israel.³ Pembatasan ini sering disebut sebagai *shadow ban* (pelarangan bayangan). *Shadow ban* adalah situasi dimana platform media sosial melakukan pembatasan jangkauan terhadap isi konten tanpa diketahui pemilik akun. Pemilik akun masih dapat mengunggah konten, akan tetapi beberapa layanan seperti *reach*, *views*, *likes* dan akan mengalami penurunan secara drastis jika sebuah akun sudah terkena *shadow*

¹ Septiawan Santana, *Jurnalistik Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 18.

² Amira Mhadhi, "Satu anak tewas tiap 10 menit dan 70% populasi Gaza mengungsi!" <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2z6r0e6eno>> diakses 10/01/2024.

³ Al Jazeera, "Are social media giants censoring pro-Palestine voices amid Israel's war" <<https://www.aljazeera.com/features/2023/10/24/shadow-banning-are-social-media-giants-censoring-pro-palestine-voices>> diakses 10/01/2024.

ban. *Shadow ban* menyasar akun-akun yang menggunakan kata kunci tertentu, misalnya penggunaan ikon bendera Palestina hingga tagar-tagar *#savepalestine* atau *#istandwithpalestine*. Situasi ini dianggap telah mencederai hak kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk menerima informasi yang valid mengenai situasi di Palestina.

Organisasi Pusat Kemajuan Media Sosial Arab “7amleh” (dibaca hamleh)⁴, mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang penggunaan sensor untuk memanipulasi suara-suara Palestina dengan menghapus konten dan menyembunyikan tagar serta pelanggaran lainnya. Pembatasan terhadap aktivis, pembela hak asasi manusia, dan masyarakat sipil merupakan ancaman besar terhadap kebebasan berekspresi, akses informasi, dan partisipasi publik.⁵

Situasi ini tentu merugikan jurnalis dalam kebebasannya untuk mengunggah berita Palestina. Selain menghadapi resiko yang mengancam nyawanya karena meliput berita di wilayah konflik bersenjata, jurnalis juga harus menghadapi kebijakan-kebijakan platform sosial media yang memoderasi kontennya bahkan sampai menangguk konten tersebut. Hal ini tentu saja mengancam arus informasi dan jurnalisme mengenai perang di Palestina.

Saat ini tidak ada ketentuan hukum terhadap *shadow ban*, karena ini adalah kebijakan teknis yang dimiliki oleh perusahaan platform media sosial. Namun, karena kebijakan *shadow ban* konten palestina ini dinilai menghalangi jurnalis dalam melaporkan berita dengan tepat dan akurat, masalah ini dapat dikaji menggunakan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kebebasan pers dan hak kebebasan berekspresi di media sosial.

Berdasarkan masalah di atas, penulis menentukan beberapa topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana bagaimana standar perlindungan kebebasan pers dalam instrumen internasional serta faktor apa saja yang menghalangi jurnalis dalam menyampaikan informasi mengenai situasi Palestina di media sosial?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur terkait peraturan perundang-undangan, majalah, surat, artikel, pendapat hukum.

⁴ “7” dianggap pengganti huruf “H” dalam Bahasa Arab (ح)

⁵ M. Dindin Ridhotulloh, “Platform Medsos Menyensor Ketat Postingan Pro-Palestina”, <<https://www.inilah.com/platform-medsos-menyensor-ketat-postingan-pro-palestina>> diakses 10/01/2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Asasi Kebebasan Pers Menurut Instrumen Internasional

Kebebasan pers yang menjadi bagian dari kebebasan berekspresi pada jurnalis termasuk bagian dari hak asasi manusia tentu saja berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum hak asasi manusia. Dalam ranah global, ketentuan hak asasi manusia mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menetapkan aspirasi yang tinggi dalam melindungi hak-hak kebebasan berekspresi. Ketentuan hak kebebasan berekspresi ini diperluas konsepnya dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 19 yang mana hak ini termasuk “kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cekatan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.

Pada tanggal 21 Juli 2011 UN Human Rights Committee telah mengadopsi Komentar Umum No. 34 tentang Pasal 19 ICCPR mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi⁶. Komentar Umum No. 34 memberikan interpretasi resmi dari Pasal 19 ICCPR tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pada butir 11 Komentar Umum No. 34 dinyatakan bahwa negara-negara peserta harus memastikan kebebasan berekspresi, yang mencakup hak untuk mendapatkan, menerima, dan memberikan informasi tanpa mempertimbangkan batas wilayah. Hak ini mencakup komunikasi dan penerimaan ide dan pendapat yang disampaikan kepada orang lain dalam bentuk apa pun, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 ayat 3 dan Pasal 20.⁷

Menurut Pasal 19 Ayat 2 butir 12 Komentar Umum Nomor 34 ICCPR, melindungi semua bentuk komunikasinya dan cara-cara yang digunakan untuk menyebarkannya. Bahasa lisan dan tulisan, serta isyarat dan ekspresi non-verbal seperti gambar dan benda seni, termasuk dalam kategori ini. Buku, surat kabar, pamflet, spanduk, pakaian, poster dan pengajuan hukum adalah contoh sarana ekspresi. Semua jenis sarana ekspresi audio-visual berbasis internet dan elektronik termasuk dalam kategori ini. Kebebasan berekspresi termasuk hak untuk mendapatkan dan mendapatkan informasi. Komentar Umum No. 34 menegaskan bahwa akses terhadap informasi yang dimiliki oleh publik adalah komponen

⁶ General comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression
<https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no34-article-19-freedoms-opinion-and-expression>, diakses 07/05/2024.

⁷ International Covenant on Civil and Political Rights , General Comment No, 34
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf>. diakses 07/05/2024.

penting dari hak ini. Bagi pers, ini berarti bahwa pemerintah harus menjamin akses yang memadai terhadap informasi publik, memungkinkan jurnalis untuk melaporkan secara akurat dan informatif.

Instrumen internasional lainnya Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Pasal 10 menyatakan hak warga negara untuk mempunyai dan menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa campur tangan pemerintah. Meskipun Pasal 10 tidak secara eksplisit menyebutkan kebebasan pers, pasal ini memberikan status khusus pada pers dalam menikmati kebebasan yang terkandung didalamnya. Argumen lain yang mendukung pertimbangan khusus untuk kebebasan pers ini adalah karena sebagian besar korban pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi oleh otoritas publik adalah jurnalis⁸.

Selain itu, hak-hak ini dapat dikomunikasikan melalui karya seni, internet, media sosial, siaran televisi, radio, dan artikel, buku atau selebaran. Konvensi ini juga melindungi kebebasan masyarakat untuk menerima informasi, memperoleh informasi dari media-media tertulis atau platform media sosial. Tentu hak-hak tersebut memberikan manfaat bagi para jurnalis dan orang lain yang bekerja di media⁹.

Rumusan kebebasan berekspresi terdapat pula pada deklarasi terbaru Komisi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Afrika (ACHPR) mengenai Prinsip-Prinsip Kebebasan Bereksprei dan Akses Terhadap Informasi di Afrika. Deklarasi ini terbit untuk menggantikan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi yang dikeluarkan pada tahun 2002.

Prinsip 37 hingga 42 Deklarasi ini berfokus pada hak atas kebebasan berekspresi dan akses informasi di era internet yang tidak dibahas dalam Deklarasi tahun 2002 dan menyerukan kepada negara-negara untuk, mengakui bahwa akses internet universal dalam mewujudkan kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi¹⁰.

Deklarasi ini mengekspresikan kewajiban negara berkaitan dengan perantara internet, dengan menyatakan bahwa negara harus memastikan bahwa perantara internet memberikan akses ke internet dengan cara yang tidak diskriminatif dan bahwa penggunaan kecerdasan buatan lainnya tidak melanggar standar hak asasi manusia internasional. Deklarasi ini juga

⁸ Dominika Bychawska-Siniarska, *Protecting the Right to Freedom of Expression Under the European Convention on Human Rights: A Handbook for Legal Practitioners* (Council of Europe 2017), hlm. 87.

⁹ Equality and Human Rights Commission, <https://www.equalityhumanrights.com/human-rights/human-rights-act/article-10-freedom-expression>, diakses 08/05/2024.

¹⁰ IJRC, *New ACHPR Declaration on Freedom of Expression & Access to Information*, <https://ijrcenter.org/2020/04/22/new-achpr-declaration-on-freedom-of-expression-access-to-information/>, diakses 20/05/2024.

memberikan panduan kepada negara-negara mengenai permintaan untuk menghapus konten online, dengan 5 syarat khusus. Terdiri dari :¹¹

- a) Jelas dan tidak ambigu;
- b) Dijatuhkan oleh otoritas peradilan yang independen dan tidak memihak;
- c) Tunduk pada perlindungan proses hukum yang adil;
- d) Tidak hanya sah, tetapi juga sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional;
- e) Dilaksanakan melalui proses yang transparan yang memungkinkan adanya hak banding.

Pembentukan Instrumen Internasional dalam melindungi kebebasan pers juga dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (*UN Human Right Council*) melalui resolusi-resolusinya yang terdiri dari:

- a) *UN Human Rights Council Resolution 21/12 (2012)*.
- b) *UN Human Rights Council Resolution 27/5 (2014)*.
- c) *UN Human Rights Council Resolution 33/2 (2016)*.
- d) *UN Human Rights Council Resolution 39/6 (2018)*.
- e) *UN Human Rights Council Resolution 45/18 (2020)*.

Resolusi-resolusi tersebut merupakan wujud perlindungan terhadap keselamatan jurnalis dan menolak keras semua jenis serangan terhadap jurnalis dan pekerja media. Serangan ini termasuk pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, penangkapan sewenang-wenang, pengusiran, intimidasi, ancaman, dan pelecehan, baik secara *online* maupun *offline*. Upaya memberikan keselamatan terhadap jurnalis dan pekerja media lainnya merupakan jaminan terhadap berjalannya prinsip kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

B. Faktor-Faktor Yang Menghalangi Jurnalis Dalam Melaporkan Situasi Palestina di Media Sosial

Revolusi internet masa kini memberikan kemudahan kepada pers atau jurnalis perang dengan penggunaan platform media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi. Era internet memberikan akses pada setiap orang untuk terus saling terhubung dengan orang lain

¹¹ Principle 39 Article 4, Declaration of Principles on Freedom of Expression and Access to Information in Africa 2019.

selama masih terkoneksi dengan jaringan internet.¹² Masyarakat global dapat memantau informasi terbaru peristiwa konflik bersenjata menggunakan akun media sosial, dengan cara memantau akun media sosial para jurnalis dan menggunakan fitur ikuti atau *follow* agar konten berita terbaru yang diunggah jurnalis tersebut langsung masuk ke beranda media sosial pengikutnya.

Walaupun era internet ini memberikan banyak keuntungan bagi jurnalis dan masyarakat global dalam kelangsungan arus informasi yang cepat dan praktis. Namun, masih banyak faktor-faktor yang menjadi hambatan yang tidak hanya beresiko bagi keselamatan nyawa mereka, tetapi juga mempengaruhi mereka untuk menyampaikan informasi secara akurat mengenai konflik bersenjata di Palestina. .

Salah-satu faktor yang menghalangi profesionalisme jurnalis dalam melaporkan situasi palestina adalah hilangnya hak asasi jurnalis tersebut. Hak asasi yang dimaksud adalah hak atas hidup. Banyak penyerangan terhadap jurnalis yang berakhir pada kematian. Penyerangan terhadap fisik seorang jurnalis merupakan tingkat teratas dari resiko yang dialami jurnalis perang dalam menjalankan profesinya. Perlindungan terhadap nyawa jurnalis diatur dalam Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang Penghormatan terhadap Hukum dan Kebiasaan dalam Perang Darat, Konvensi Jenewa III tahun 1949, dan Protokol Tambahan I tahun 1977, yang mana jurnalis termasuk di antara orang-orang yang dilindungi dan tidak diserang.¹³ Namun ketentuan pasal tersebut tidak menjamin bahwa jurnalis merupakan “warga sipil” yang keberadaannya tidak boleh diserang tetapi harus dilindungi. Dalam hal jurnalis tersebut tetap pada profesionalitasnya meliput dan melaporkan berita.

Hingga 29 Agustus 2024, penyelidikan *awal Committe to Prottect Journalist (CJP)* menunjukkan setidaknya 116 jurnalis dan pekerja media termasuk diantara dari 41.000 orang yang terbunuh sejak perang dimulai.¹⁴ Data terbaru CJP pada 21 Agustus menunjukkan;

- a) 115 jurnalis dan pekerja media tewas (111 warga Palestina, dua warga Israel, dan tiga warga Lebanon).
- b) 35 jurnalis dilaporkan terluka.
- c) 2 jurnalis dilaporkan hilang.
- d) 53 jurnalis dilaporkan ditangkap.
- e) Berbagai serangan, ancaman, serangan siber, sensor, dan pembunuhan terhadap anggota keluarga.

¹² Bernhard Debatin, “The Internet as A New Platform for Expressing Opinions and as a New Public Sphere”, Donsbach: Public Opinion Research (SAGE Handbook), hlm. 64.

¹³ Pasal 50 Ayat 1 Protokol Tambahan I.

¹⁴ Committe to Prottect Journalist <https://cpj.org/2024/06/journalist-casualties-in-the-israel-gaza-conflict/>, diakses 30/08/2024.

Kasus jurnalis yang terbunuh baru-baru ini adalah AL Ghoul, seorang jurnalis Palestina berusia 27 tahun yang bekerja untuk saluran TV Al Jazeera Arab yang didanai Qatar, tewas dalam serangan Israel terhadap mobil yang ia dan rekannya Rami Al Refee gunakan di kamp Al Shatei, dekat dengan kota Gaza, menurut Al Jazeera dan beberapa laporan berita. Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa Al Ghoul mengenakan rompi pers saat ia tewas.¹⁵

Sebelumnya telah diuraikan, salah-satu bentuk moderasi konten yang dilakukan perusahaan media sosial untuk “membungkam“ aktivis dan pro Palestina adalah dengan melakukan *shadow ban* pada akun media sosial mereka. *Shadow ban* ini diduga trik Meta untuk menghindari protes dari pengguna akun media sosial. Apabila Meta secara terang-terangan melakukan sensor pada akun-akun mengunggah dukungan terhadap Palestina, tentu hal ini akan menimbulkan polemik. Meta juga diduga melakukan sabotase terhadap *engagement* konten pro Palestina dan bersembunyi dibalik aturan-aturan Panduan Komunitas. Tindakan *shadow ban* ini bahkan juga menyasar media sosial Tiktok.

Hal ini mendorong masyarakat global untuk menghindari trik algoritma platform media sosial yang menyasar penggunaan unggahan-unggahan terhadap Palestina. Misalnya seperti menggunakan ikon semangka sebagai pengganti bendera Palestina dan penulisan kata Palestina dimodifikasi menjadi “P@lestina“. Trik ini dinilai cukup berfungsi untuk menghindari pelarangan bayangan yang dilakukan platform media sosial.¹⁶

Masyarakat global hanya bergantung pada informasi-informasi yang di laporkan para jurnalis. Apabila jurnalisme independen tidak ada maka masyarakat kesulitan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan menciptakan kekacauan karena kurangnya informasi serta memudahkan mereka yang berperang untuk menghindari tanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi.¹⁷ Ditambah lagi dengan kerusakan infrastruktur yang menjadi penyedia listrik dan akses internet menciptakan kesulitan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Pemutusan akses terhadap internet yang menciptakan impunitas selama terjadinya konflik bersenjata dan beresiko menutup pelanggaran hak asasi manusia yang serius¹⁸.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ https://voi.id/bernas/327022/shadow-banned-dan-alasan-semangka-jadi-simbol-solidaritas-palestina#google_vignette, diakses 03/06/2024.

¹⁷ <https://www.freepressunlimited.org/en/current/safety-journalists-and-media-coverage-israel-palestine>, diakses 03/06/2024.

¹⁸ <https://www.accessnow.org/press-release/communications-blackout-gaza-strip/>, diakses 03/06/2024.

KESIMPULAN

Perlindungan kebebasan pers dapat dianalisis dalam beberapa instrumen internasional seperti Komentar Umum UN Rights Committee tentang Pasal 19 ICCPR, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (EHCR), deklarasi terbaru Komisi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Afrika (ACHPR) serta resolusi-resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang membahas tentang kebebasan berekspresi dan keselamatan jurnalis. yang memaparkan hal-hal menyangkut kebebasan berekspresi hingga keselamatan jurnalis.

Adapun yang menjadi penghalang bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya menyampaikan informasi mengenai situasi konflik Israel-Palestina di media sosial adalah praktik moderasi konten yang dilakukan platform media sosial dengan cara melakukan *shadow ban*, sensor, hingga penghapusan unggahan tanpa alasan yang jelas. Ditambah lagi beberapa masalah yang harus dihadapi jurnalis seperti resiko keselamatan hingga pemutusan akses internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Amira Mhadhi, “Satu anak tewas tiap 10 menit dan 70% populasi Gaza mengungsi” <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2z6r0e6eno>> diakses 10/01/2024.
- Al Jazeera, “Are social media giants censoring pro-Palestine voices amid Israel’s war” <<https://www.aljazeera.com/features/2023/10/24/shadow-banning-are-social-media-giants-censoring-pro-palestine-voices>> diakses 10/01/2024.
- Bernhard Debatin, “The Internet as A New Platform for Expressing Opinions and as a New Public Sphere”, Donsbach: Public Opinion Research (SAGE Handbook)
- Committe to Prottect Journalist <https://cpj.org/2024/06/journalist-casualties-in-the-israel-gaza-conflict/>, diakses 30/08/2024. Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Dominika Bychawska-Siniarska, 2017, *Protecting the Right to Freedom of Expression Under the European Convention on Human Rights: A Handbook for Legal Practitioners* (Council of Europe).
- Equality and Human Rights Commission, <https://www.equalityhumanrights.com/human-rights/human-rights-act/article-10-freedom-expression>, diakses 08/05/2024.
- General comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no34-article-19-freedoms-opinion-and-expression>, diakses 07/05/2024.

International Covenant on Civil and Political Rights , General Comment No, 34
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf>. diakses
07/05/2024.

International Justice Resource Center, New ACHPR Declaration on Freedom of Expression
& Access to Information, <https://ijrcenter.org/2020/04/22/new-achpr-declaration-on-freedom-of-expression-access-to-information/>, diakses 20/05/2024

M. Dindin Ridhotulloh, “Platform Medsos Menyensor Ketat Postingan Pro-Palestina”,
<<https://www.inilah.com/platform-medsos-menyensor-ketat-postingan-pro-palestina>>diakses 10/01/2024.

Septiawan Santana 2005, *Jurnalistik Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.